



WALIKOTA PEKALONGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN  
NOMOR 3 TAHUN 2017  
TENTANG  
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan situasi perekonomian serta perubahan harga peralatan dan perlengkapan tera/tera ulang, maka perlu penyesuaian tarif retribusi pelayanan tera/tera ulang;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 31 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, bahwa penetapan peninjauan tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang diatur dengan Peraturan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3193);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang serta Syarat-Syarat Bagi UTTP (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3283);
8. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 31 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG.

Pasal 1

Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, pada Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 31 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan  
pada tanggal 23 Januari 2017

WALIKOTA PEKALONGAN,



ACHMAD ALF ARSLAN DJUNAID

PENGABDIAN JAWAB		
No.	JABATAN	DIKRAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN I	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KASUBAG	



LAMPIRAN  
 PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN  
 NOMOR 3 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI  
 PELAYANAN TERA/TERA ULANG

TARIF RETRIBUSI TERA, TERA ULANG ALAT UTTP, KALIBRASI ALAT UKUR SERTA  
 PENGUJIAN BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS

No.	Jenis Retribusi	Satuan	Tarif		Keterangan
			Tera (Rp)	Tera Ulang (Rp)	
1	2	3	4	5	6
<b>A. ALAT UTTP</b>					
1.	<b>UKURAN PANJANG</b>				
	a. Sampai dengan 2 m	Buah	14.000	14.500	
	b. Lebih dari 2 m sampai dengan 10 m	Buah	17.500	19.000	
	c. Lebih panjang dari 10 meter. Tarif 10 meter ditambah untuk tiap 10 meter atau bagiannya dengan	Buah	20.000	22.500	
	<b>d. Ukuran panjang jenis</b>				
	1. Salib Ukur	Buah	20.000	20.000	
	2. Blok Ukur	Buah	20.000	25.000	
	3. Mikrometer	Buah	20.000	25.000	
	4. Jangka sorong	Buah	20.000	25.000	
	5. Alat ukur tinggi orang	Buah	20.000	20.000	
	6. Counter meter	Buah	25.000	25.000	
	7. Roll Tester	Buah	150.000	150.000	
	8. Komparator	Buah	150.000	150.000	
2.	<b>ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE)</b>				
	a. Mekanik	Buah	235.000	275.000	
	b. Elektronik	Buah	325.000	350.000	
3.	<b>TAKARAN ( BASAH / KERING )</b>				
	a. Sampai dengan 2 L	Buah	600	600	
	b. Lebih dari 2 L sampai 25 L	Buah	6.500	6.500	
	c. Lebih dari 25 L	Buah	10.500	10.500	
4.	<b>TANGKI UKUR</b>				
	<b>a. Bentuk Silinder Tegak</b>				
	1. Sampai dengan 500 kL	Buah	175.000	212.500	
	<b>2. Lebih dari 500 kL dihitung sbb :</b>				
	a. 500 kL Pertama	Buah	175.000	212.500	
	b. Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL, setiap 10 kL	Buah	2.500	3.500	
	c. Selebihnya dari 1.000 kL sampai dengan 2.000 kL setiap 10 kL	Buah	2.000	2.500	
	d. Selebihnya dari 2.000 kL sampai dengan 10.000 kL setiap 10 kL	Buah	250	350	
	e. Selebihnya dari 10.000 kL sampai dengan 20.000 kL, setiap 10 kL	Buah	150	250	
	f. Selebihnya dari 20.000 kL setiap 10 kL bagian-bagian dari 10 kL dihitung satu 10 kL	Buah	100	150	

b. Bentuk Bola dan Sferodai				
1. Sampai dengan 500 kL	Buah	400.000	400.000	
2. Lebih dan 500 kL dihitung sbb :				
a. 500 kL Pertama	Buah	400.000	400.000	
b. Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL setiap 10 kL	Buah	7.000	7.000	
c. Selebihnya dari 1.000 kL setiap 10 kL	Buah	5.000	5.000	
c. Bentuk Silinder Datar				
1. Sampai dengan 10 kL	Buah	312.500	312.500	
2. Lebih dari 10 kL dihitung sbb :				
a. 10 kL pertama	Buah	312.500	312.500	
b. Selebihnya dari 10 kL sampai dengan 50 kL setiap kL	Buah	5.000	5.000	
c. Selebihnya dari 50 kL, setiap kL bagian - bagian dari kL dihitung satu kL	Buah	3.000	3.000	
5.	TANGKI UKUR GERAK			
a. Tangki Ukur Mobil dan Tangki Ukur Wagon				
1. Kapasitas sampai dengan 5 kL	Buah	110.000	110.000	
2. Lebih dari 5 kL dihitung sbb :				
a. 5 kL pertama	Buah	110.000	110.000	
b. Selebihnya dari 5 kL, setiap kL bagian dari kL dihitung satu kL	Buah	25.000	25.000	
b. Tangki Ukur Tongkang, Tangki Ukur Pindah dan Tangki Ukur Apung dan Kapal				
1. Sampai dengan 50 kL	Buah	210.000	210.000	
2. Selebihnya dari 50 kL dihitung sbb :				
a. 50 kL pertama	Buah	210.000	210.000	
b. Selebihnya dari 50 kL sampai dengan 75 kL setiap kL	Buah	3.500	3.500	
c. Selebihnya dari 75 kL sampai dengan 100 kL setiap kL	Buah	2.000	2.000	
d. Selebihnya dari 100 kL sampai dengan 250 kL setiap kL	Buah	1.500	1.500	
e. Selebihnya dari 250 kL Sampai dengan 500 KL setiap kL	Buah	1.000	1.000	
f. Selebihnya dari 500 kL sampai dengar 1.000 kL setiap kL	Buah	750	750	
g. Selebihnya dari 1.000 kL sampai 5.000 kL setiap kL bagian - bagian dan kL dihitung satu kL	Buah	500	500	
Tangki Ukur Gerak yang mempunyai dua kompartemen atau lebih setiap kompartemen dihitung satu alat ukur				
6.	ALAT UKUR DARI GELAS			
a. Labu ukur, Buret dan Pipet skala tunggal	Buah	27.500		
b. Gelas ukur, Buret, Pipet skala majemuk	Buah	32.500		
7.	BEJANA UKUR			
a. Sampai dengan 50 L	Buah	100.000	100.000	



	b. Lebih dari 50 L sampai dengan 200	Buah	160.000	160.000	
	c. Lebih dari 200 L sampai dengan 500 L	Buah	200.000	200.000	
	d. Lebih dari 500 L sampai dengan 1.000 L	Buah	260.000	260.000	
	e. Lebih dari 1.000 L biaya pada huruf d angka ini ditambahkan tiap 1.000 L	Buah	30.000	30.000	
	Bagian-bagian dari 1.000 L dihitung 1.000 L				
8.	METER TAKSI	Buah	60.000	60.000	
9.	SPEEDOMETER	Buah	20.000	20.000	
10.	METER REM	Buah	20.000	20.000	
11.	TACHOMETER	Buah	60.000	60.000	
12.	THERMOMETER	Buah	15.000	15.000	
13.	DENSITYMETER	Buah	15.000	15.000	
14.	VISKOMETER	Buah	15.000	15.000	
15.	ALAT UKUR LUAS	Buah	15.000	30.000	
16.	ALAT UKUR SUDUT	Buah	30.000	30.000	
17.	ALAT UKUR CAIRAN MINYAK				
	a. Meter Bahan Bakar Minyak				
	1. Meter Induk untuk setiap media uji				
	a. 1 Sampai dengan 25 m <sup>3</sup> /h	Buah	137.500	137.500	
	b. Lebih dari 25 m <sup>3</sup> /h dihitung sbb :				
	a. 25 m <sup>3</sup> /h pertama	Buah	137.500	137.500	
	b. selebihnya dari 25 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h setiap m <sup>3</sup> /h	Buah	6.000	6.000	
	c. Selebihnya dari 100 m <sup>3</sup> /h Sampai dengan 500 m <sup>3</sup> /h setiap m <sup>3</sup> /h	Buah	4.000	4.000	
	d. Selebihnya dari 500 m <sup>3</sup> /h setiap m <sup>3</sup> /h	Buah	1.500	1.500	
	Bagian - bagian dari m <sup>3</sup> /h dihitung satu m <sup>3</sup> /h				
	2. Meter Kerja untuk setiap jenis media uji				
	a. 1 Sampai dengan 15 m <sup>3</sup> /h	Buah	90.000	90.000	
	b. Lebih dari 15 m <sup>3</sup> /h dihitung sbb :				
	1. 15 m <sup>3</sup> /h pertama	Buah	90.000	90.000	
	2. selebihnya dari 15 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h setiap m <sup>3</sup> /h	Buah	4.000	4.000	
	3. Selebihnya dari 100 m <sup>3</sup> /h Sampai dengan 500 m <sup>3</sup> /h setiap m <sup>3</sup> /h	Buah	2.500	2.500	
	4. Selebihnya dari 500 m <sup>3</sup> /h setiap m <sup>3</sup> /h	Buah	1.500	1.500	
	3. Pompa Ukur untuk setiap Pesawat	Buah	100.000	100.000	
18.	ALAT UKUR GAS				
	a. Meter Induk				
	1. Sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h	Buah	175.000	175.000	
	2. Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h dihitung sbb :				
	a. 100 m <sup>3</sup> /h pertama	Buah	175.000	175.000	
	b. Selebihnya dari 100 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 500 m <sup>3</sup> /h setiap 10 m <sup>3</sup> /h	Buah	7.000	7.000	
	c. Selebihnya dari 500 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 1.000 m <sup>3</sup> /h setiap 10 m <sup>3</sup> /h	Buah	4.000	4.000	



	d. Lebihnya dari 1.000 m <sup>3</sup> /h Sampai dengan 2.000 m <sup>3</sup> /h setiap 10 m <sup>3</sup> /h	Buah	2.000	2.000	
	e. Lebihnya dari 2.000 m <sup>3</sup> /h sesuai 10 m <sup>3</sup> /h	Buah	1.000	1.000	
	<b>b. Meter Kerja</b>				
	1. Sampai dengan 50 m <sup>3</sup> /h	Buah	100.000	100.000	
	2. Lebih dari 50 m <sup>3</sup> /h dihitung sbb :				
	a. 50 m <sup>3</sup> /h pertama	Buah	100.000	100.000	
	b. Lebihnya dari 50 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 500 m <sup>3</sup> /h setiap 10 m <sup>3</sup> /h	Buah	3.500	3.500	
	c. Lebihnya dari 500 m <sup>3</sup> /h Sampai dengan 1.000 m <sup>3</sup> /h setiap 10 m <sup>3</sup> /h	Buah	1.500	1.500	
	d. Lebihnya dari 1.000 m <sup>3</sup> /h Sampai dengan 2.000 m <sup>3</sup> /h setiap 10 m <sup>3</sup> /h	Buah	1.000	1.000	
	e. Lebihnya dari 2.000 m <sup>3</sup> /h sesuai 10 m <sup>3</sup> /h	Buah	500	500	
	Bagian-bagian dari 10 m <sup>3</sup> /h dihitung 10 m <sup>3</sup> /h				
	c. Meter Gas Orifice dan sejenisnya (merupakan satu system / unit alat ukur)	Buah	275.000	275.000	
	d. Perlengkapan meter gas orifice (jika diuji tersendiri) setiap alat perlengkapan	Buah	62.500	62.500	
	e. Pompa Ukur Bahan Bakar Gas (BBG Elpiji untuk setiap badan ukur)	Buah	100.000	100.000	
19.	<b>METER AIR</b>				
	<b>a. Meter Induk</b>				
	1. Sampai dengan 15 m <sup>3</sup> /h	Buah	85.000	160.000	
	2. Lebih dari 15 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h	Buah	115.000	212.500	
	3. Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h	Buah	150.000	265.000	
	<b>b. Meter Kerja</b>				
	1. Sampai dengan 10 m <sup>3</sup> /h	Buah	3.250	6.250	
	2. Lebih dari 10 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h	Buah	11.000	13.750	
	3. Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h	Buah	26.500	52.500	
20.	<b>METER CAIRAN MINUM SELAIN AIR</b>				
	<b>a. Meter Induk</b>				
	1. Sampai dengan 15 m <sup>3</sup> /h	Buah	112.500	112.500	
	2. Lebih dari 15 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h	Buah	162.500	162.500	
	3. Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h	Buah	212.500	212.500	
	<b>b. Meter Kerja</b>				
	1. Sampai dengan 10 m <sup>3</sup> /h	Buah	16.250	16.250	
	2. Lebih dari 10 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h	Buah	26.250	26.250	
	3. Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h	Buah	62.500	62.500	
21.	ALAT KOMPENSASI SUHU (ATC) TEKANAN/KOMPENSASI LAINNYA	Buah	65.000	65.000	
22.	<b>METER PROVER</b>				
	a. Sampai dengan 2.000 L	Buah	250.000	250.000	
	b. Lebih dari 2.000 L sampai dengan 10.000 L	Buah	400.000	400.000	



	c. Lebih dari 10.000 L Meter Prover yang mempunyai 2 (dua) seksi atau lebih, maka setiap seksi dihitung sebagai satu alat ukur	Buah	625.000	625.000	
23.	<b>METER ARUS MASSA</b>				
	Untuk setiap jenis media uji				
	a. Sampai dengan 10 kg/min	Buah	125.000	125.000	
	b. Lebih dan 10 kg/min dihitung sbb :				
	1. 10 kg/min pertama	Buah	125.000	125.000	
	2. Selebihnya dari 10 kg/min sampai dengan 100 kg/min setiap kg/min	Buah	2.500	2.500	
	3. Selebihnya dari 100 kg/min sampai dengan 500 kg/min, setiap kg/min	Buah	2.000	2.000	
	4. Selebihnya dari 500 kg/min sampai dengan 1.000 kg/min. setiap kg/min	Buah	1.500	1.500	
	5. Selebihnya dan 1.000 kg/min setiap kg/min	Buah	1.000	1.000	
	Bagian dari kg/min dihitung satu kg/min				
24.	<b>ALAT UKUR PENGISI (FILLING MACHINE)</b>				
	Untuk setiap jenis media uji				
	a. Sampai dengan 4 alat pengisi	Buah	70.000	70.000	
	b. Selebihnya dari 4 alat pengisi setiap alat pengisi	Buah	20.000	20.000	
25.	<b>METER LISTRIK (Meter kWh)</b>				
	a. Kelas 0.2 atau kurang				
	1. 3 (tiga) phasa	Buah	65.000	65.000	
	2. 1 (satu) phasa	Buah	25.000	25.000	
	b. Kelas 0.5 atau kelas 1				
	1. 3 (tiga) phasa	Buah	8.000	8.000	
	2. 1 (satu) phasa	Buah	3.000	3.000	
	c. Kelas 2				
	1. 3 (tiga) phasa	Buah	5.000	5.000	
	2. 1 (satu) phasa	Buah	2.000	2.000	
26.	Meter energi listrik lainnya, biaya pemeriksaan, penguji, peneraan atau penera ulangnya dihitung sesuai dengan jumlah kapasitas menurut tarif pada angka 19 huruf a, b dan c	Buah			
27.	PEMBATAS ARUS LISTRIK	Buah	2.500	2.500	
28.	STOPWATCH	Buah	7.500	7.500	
29.	METER PARKIR	Buah	60.000	60.000	
30.	<b>ANAK TIMBANGAN</b>				
	a. Ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan M3)				
	1. Sampai dengan 1 Kg	Buah	300	1.000	
	2. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Buah	500	1.500	
	3. Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Buah	1.500	3.000	
	b. Ketelitian halus (kelas F2 dan M1)				
	1. Sampai dengan 1 kg	Buah	1.000	2.500	
	2. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 Kg	Buah	1.500	3.000	
	3. Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg buah	Buah	7.500	10.500	
	c. Ketelitian khusus (kelas E2 dan F1)				
	1. Sampai dengan 1 kg	Buah	20.000	30.000	



	2. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 Kg	Buah	30.000	35.000	
	3. Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg buah	Buah	35.000	50.000	
31.	TIMBANGAN				
	a. Sampai dengan 3.000 kg				
	1. Ketelitian sedang dan biasa (kelas III dan IIII)				
	a. Sampai dengan 25 kg	Buah	10.000	15.000	
	b. Lebih dari 25 kg sampai dengan 150 kg	Buah	15.000	35.000	
	c. Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg	Buah	20.000	40.000	
	d. Lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg	Buah	35.000	45.000	
	e. Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	Buah	35.000	55.000	
	2. Ketelitian halus (Kelas II)				
	a. Sampai 1 kg	Buah	25.000	35.000	
	b. Lebih dari 1 kg sampai dengan 25 kg	Buah	30.000	40.000	
	c. Lebih dari 25 kg sampai dengan 100 kg	Buah	35.000	45.000	
	d. Lebih dari 100 kg sampai dengan 1.000 kg	Buah	40.000	50.000	
	e. Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	Buah	55.000	60.000	
	3. Ketelitian khusus (kelas I)				
	Buah	Buah	85.000	105.000	
	b. Lebih dari 3.000 kg				
	1. Ketelitian sedang dan biasa setiap ton	Buah	35.000	45.000	
	2. Ketelitian khusus dan halus setiap ton	Buah	40.000	60.000	
	c. Timbangan ban berjalan				
	1. Sampai dengan 100 ton/h	Buah	270.000	320.000	
	2. Lebih dan 100 ton/h sampai dengan 500 ton/h	Buah	420.000	445.000	
	3. Lebih besar dari 500 ton/h	Buah	505.000	545.000	
32.	ALAT UKUR TEKANAN				
	a. Dead Weight Testing Machine				
	1. Sampai dengan 100 kg/cm <sup>2</sup>	Buah	15.000	15.000	
	2. Lebih dari 100 kg/cm <sup>2</sup> sampai dengan 1.000 kg/cm <sup>2</sup>	Buah	20.000	20.000	
	3. Lebih dari 1.000 kg/cm <sup>2</sup>	Buah	35.000	35.000	
	b. Alat ukur tekanan darah				
	Buah	Buah	25.000	25.000	
	c. Manometer Minyak				
	1. Sampai dengan 100 kg/cm <sup>2</sup>	Buah	21.500	25.000	
	2. Lebih dan 100 kg/cm <sup>2</sup> sampai dengan 1.000 kg/cm <sup>2</sup>	Buah	20.000	30.000	
	3. Lebih dari 1000 kg/cm <sup>2</sup>	Buah	30.000	35.000	
	d. Pressure Calibrator				
	Buah	Buah	50.000	75.000	
	e. Pressure Recorder				
	1. Sampai dengan 100 kg/cm <sup>2</sup>	Buah	20.000	25.000	
	2. Lebih dari 100 kg/cm <sup>2</sup> sampai dengan 1.000 kg/cm <sup>2</sup>	Buah	25.000	35.000	
	3. Lebih dan 1.000 kg/cm <sup>2</sup>	Buah	35.000	60.000	
33.	PENCAP KARTU (Printer Recorder)				
	Buah	Buah	25.000	30.000	
34.	METER KADAR AIR				
	a. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak, setiap komoditi	Buah	25.000	35.000	

	b. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak, kapas dan tekstil, setiap komoditi	Buah	35.000	50.000	
	c. Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi	Buah	7.500	12.500	
	Selain UTTP tersebut pada angka 1 sampai dengan 34, atau benda/barang bukan UTTP dihitung berdasarkan lamanya pengujian dengan minimum 2 jam setiap jam bagian dari jam dihitung 1 jam	Buah	7.500	12.500	
B.	Biaya penelitian dalam rangka ijin type dan ijin tanda pabrik atau pengukuran atau penimbangan lainnya yang jenisnya tercantum pada huruf A	Jam	15.000		
C.	Biaya Tambahan				
1.	UTTP yang memiliki konstruksi tertentu yaitu :				
	a. Timbangan milisimal, sentisimal desimal, bobot insut dan timbangan pegas yang kapasitasnya sama atau lebih 25 kg	Buah	5.000		
	b. Timbangan cepat pengisi (curah) dan timbangan pencampuran untuk semua kapasitas	Buah	10.000		
	c. Timbangan elektronik untuk semua kapasitas	Buah	15.000		
2.	UTTP yang memerlukan pengujian tertentu disamping pengujian yang biasa dilakukan terhadap UTTP tersebut	Buah	10.000		
3.	UTTP yang ditanam	Buah	10.000		
4.	UTTP yang mempunyai sifat dan atau konstruksi khusus	Buah	10.000		
5.	UTTP termasuk anak timbangan yang tidak ditanam tetapi terkumpul dalam suatu tempat dengan jumlah sekurang - kurangnya lima alat	Buah	1.000		
6.	UTTP termasuk anak timbangan yang tidak ditanam tetapi terdapat ditempat UTTP yang ditanam atau terdapat ditempat UTTP yang mempunyai sifat dan atau konstruksi khusus	Buah	1.000		
D.	BIAYA KALIBRASI	Buah	300% dari tarif tera		
E.	BIAYA PENGUJIAN BDKT Pengujian dilakukan per jenis BDKT per isi nominal untuk tiap jam	Jam	15.000		



F.	SERTIFIKASI DAN TABEL			
	a. Biaya sertifikasi/surat keterangan	Lembar	10.000	
	b. Pembuatan tabel TUT:			
	1. Sampai dengan 500 kL	Buku	200.000	
	2. Lebih dari 500 kL	Buku	350.000	

WALIKOTA PEKALONGAN,



ACHMAD ALF ARSLAN DJUNAIID

PENANGGUNG JAWAB		
No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN I	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KASUBAG	